



PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: *doddy3al@gmail.com*;

Pemohon;

lawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat emai: *uwienurul8074@yahoo.com*;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm tanggal 22 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Tanggamus pada tanggal xxxxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan

Halalam 1 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pekon Gunung Alip kurang lebih 3 tahun, kemudian bertempat dirumah orang Termohon di Kelurahan Beringin Raya kurang lebih 7 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Termohon 3 di Pekon Talang Padang atau sampai dengan berpisah pada bulan November 2020;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak;
 1. xxxxxxxx, lahir di Bandar Lampung, Pada tanggal 15 Juni 2007, Umur 16 tahun (SMA);
 2. xxxxxxxx, lahir di Bandar Lampung, Pada tanggal 17 Februari 2010, Umur 13 tahun (SMP);
 3. xxxxxxxx, lahir di Bandar Lampung, Pada tanggal 04 Juni 2013, Umur 10 tahun (SD);
 4. xxxxxxxx, lahir di Talang Padang, Pada tanggal 24 Juli 2015, Umur 8 tahun (SD);

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan xxxxxx rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, hal ini diketahui Pemohon mendapati handpone Termohon terdapat chatingan dengan pria lain dan terdapat foto dengan pria tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas, semenjak itu

Halalam 2 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Termohon agar dapat menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf f, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in-person* di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Roli Wilpa, S.H.I.,

Halalam 3 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sy.) tanggal 30 Agustus 2023, ternyata mediasi mencapai kesepakatan perdamaian dalam hal tertentu, yaitu sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, para pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxx, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama xxxxxxxxx (Umur 16 tahun), xxxxxxxx (umur 13 tahun), xxxxxxxxx (Umur 10 tahun), dan xxxxxxxx (Umur 8 tahun);

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak dan hak-hak isteri akibat perceraian berupa nafkah Iddah;

Pasal 3

Bahwa, para pihak sepakat untuk mengasuh anak dilaksanakan secara bersama;

Pasal 4

Bahwa, para pihak sepakat secara administrasi kependudukan untuk keempat anak masing-masing bernama xxxxxxxx (Umur 16 tahun), xxxxxxxxx (umur 13 tahun), xxxxxxxxx (Umur 10 tahun), dan xxxxxxxxx (Umur 8 tahun) ikut bersama kartu keluarga Pemohon;

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat anak yang masih dibawah umur guna untuk kepentingan akses pendidikan keempat anak tersebut xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dan xxxxxxxxx bertempat tinggal bersama Termohon (ibu kandung) dengan memberikan akses yang seluasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak, apabila anak tersebut telah dewasa dan atau atas pilihan salah satu anak maka pilihan tempat tinggal diserahkan kepada anak;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat untuk kebutuhan anak selama bersama ibu ditanggung secara bersama, pihak Pemohon (ayah kandung) memberikan nafkah minimal Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Halalam 4 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar dari biaya pendidikan serta ditambah dengan iuran Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;

Pasal 7

Bahwa, para pihak sepakat untuk nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Pasal 8

Bahwa, para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 9

Bawah para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa karena Termohon setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan Gugatan dilakukan dalam sidang secara biasa sedangkan untuk jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena telah terjadi kesepakatan dan sesuai pasal 8, Pemohon menambahkan tuntutan berupa:

Halalam 5 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa, Termohon menyetujui tentang adanya permohonan Pemohon yang didasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Majelis Hakim NIK xxxxxxxxx tanggal xxxxxx surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Talangpadang Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Nomor xxxxxxxxx tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 13 September 1972, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pekon Gunung Alip kurang lebih 3

Halalam 6 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Bandarlampung selama 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ada pria lain yang bernama gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu bulan oktober 2020, karena Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa karena perselisihan dan permasalahan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tetap dengan pendiriannya masing-masing;
- Bahwa sudah cukup;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 13 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halalam 7 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pekon Gunung Alip kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Bandar Lampung selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ada pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu bulan oktober 2020, karena Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa karena perselisihan dan permasalahan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tetap dengan pendiriannya masing-masing;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya. Dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Termohon tidak dapat diderangar sanggahanya karena Termohon tidak hadir pada sidang pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan

Halalam 8 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana identitas dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halalam 9 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 01 Juli 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, terhadapnya itu telah pula diakui Termohon sebagaimana dalam jawabannya, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2023, mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai mana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan damai sebagian tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut disetujui oleh Termohon karena atas dasar kesepakatan bersama, penambahan permohonan tersebut telah sesuai dengan amanat pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Halalam 10 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1337 dan pasal 1859 ayat (2) KUHPerdara, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan dari para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam putusan ini dan permohonan Pemohon menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dapat dikabulkan yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan terhadap pokok perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini diajukan secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon telah hadir dan sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, maka sesuai dengan amanat Perma Nomor 7

Halalam 11 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara e-litigasi untuk pengajuan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan, sedangkan acara pembuktian para pihak dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2018, dengan sebab Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, hingga puncaknya pada November 2020 karena permasalahan tersebut di atas Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga saat ini berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Pemohon

Halalam 12 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Pemohon dan Termohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang benar sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 juli 2006 dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halalam 13 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dan xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan keluarga dan orang terdekat Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada November 2020 Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon; hal mana juga diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Halalam 14 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1 Juli 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor 533/09/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa karena perselisihan tersebut pada bulan November 2020 sebagai puncaknya Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan sudah diupayakan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halalam 15 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih sejak November 2020 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), apabila tetap dipertahankan, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil Al Quran Surat Al-Ahzab ayat 49 :

وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *“Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”* ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan saat mediasi, Pemohon menunjukkan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

– وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan tetap dalam satu rumah tangga, menurut Majelis justru akan membawa kemadlaratan dan kesengsaraan bagi keduanya. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Madza Hurriyatur Zaujain* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح, وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح, لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا تؤبه روح العدالة.

Artinya: *“Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan*

Halalam 16 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termoho di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian pada tanggal xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Slasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Affi Nurul Laily, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Agustus 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rodiyati, S.Ag.,M.H. sebagai

Halalam 17 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Affi Nurul Laily, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti

Rodiyati, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00

6. Biaya Proses : Rp 75.000,00

7. Panggilan : Rp 200.000,00

8. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,00

9. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

Terbilang: *(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Halalam 18 dari 18 Halaman. Putusan No. 694/Pdt.G/2023/PA.Tgm.